



PENETAPAN

Nomor: 49/Pdt.GS/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 49/Pdt.GS/2024/PN Bkl antara:

**MUHDAHLIFA**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Burneh, Branch Office Bangkalan;

Lawan:

**SYAMSUL ARIFIN**, tempat/tanggal Lahir: Bangkalan/3 Februari 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan K.H Moch Kholil IX RT 01 RW 01, Demangan, Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat I**;

**DEDIYAH NORMA YANTI**, tempat/tanggal Lahir: Bangkalan/14 Mei 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan K.H Moch Kholil IX RT 01 RW 01, Demangan, Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.GS/2024/PN Bkl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2023 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99553927/6103/01/23 Tanggal 24 Januari 2023 (**bukti P.1**).

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.GS/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran bulanan sebesar Rp. 2.864.284 ,- (Dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2519 dengan luas 84 M2 atas nama Syamsul Arifin yang terletak di Desa Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur.
4. Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2519 dengan luas 84 M2 atas nama Syamsul Arifin tersebut yang terletak di Desa Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99553927/6103/01/23 Tanggal 24 Januari 2023 perihal kewajiban pembayaran angsuran ;
7. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 08 Mei 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :
  - ✓ **Tunggakan pokok** : Rp. 56.665.870,-
  - ✓ **Tunggakan Bunga** : Rp. 7.465.046,-

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.GS/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ **Total Kewajiban** : Rp. 64.130.916,-

(Enam puluh empat juta seratus tiga puluh ribu Sembilan ratus enam belas rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori **macet**;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut ;
9. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat.
10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang: 99553927/6103/01/23 Tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat sebesar **Rp. 64.130.916,- (Enam puluh empat juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam belas rupiah)**.
11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat membayar ganti rugi sebesar kredit **macet** Tergugat kepada Penggugat per tanggal 08 Mei 2024 (Sesuai Pay Off) sebesar :

✓ **Tunggakan pokok** : Rp. 56.665.870,-  
✓ **Tunggakan Bunga** : Rp. 7.465.046,-  
✓ **Total Kewajiban** : Rp. 64.130.916,-

(Enam puluh empat juta seratus tiga puluh ribu Sembilan ratus enam belas rupiah)

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.GS/2024/PN Bkl



12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar:

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 56.665.870,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. <u>7.465.046,-</u>
✓	Total Kewajiban	: Rp. 64.130.916,-

(Enam puluh empat juta seratus tiga puluh ribu Sembilan ratus enam belas rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No 2519 dengan luas 84 M2 atas nama Syamsul Arifin tersebut yang terletak di Desa Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No 2519 dengan luas 84 M2 atas nama

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.GS/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Arifin tersebut yang terletak di Desa Pangeranan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 17 September 2024 Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Hakim yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 09 September 2024, sedangkan para Tergugat juga tidak datang menghadap di persidangan karena surat panggilan dikembalikan oleh PT Pos Indonesia (*retur*) dengan catatan Penerima sudah pindah alamat dan rumah telah dijual sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya, di mana akibat dari tidak diketahuinya alamat para Tergugat *a quo*, mengakibatkan pula perkara *a quo* tidak lagi memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana bila perakara *a quo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius, maka gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 49/Pdt.G.S/2024/PN Bkl dalam register perkara;

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.GS/2024/PN Bkl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Demikian ditetapkan oleh Armawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dengan dibantu oleh Hairus Salam, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan kepada para pihak telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hairus Salam, S.H.

Armawan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 49/Pdt.GS/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)